

ABSTRAK

Media sosial yang berkembang begitu pesat saat ini, selain memiliki dampak positif terhadap masyarakat, juga memiliki dampak negative seperti berita *hoax*, pornografi, dan pencemaran nama baik. Beberapa kasus yang berhubungan erat dengan media sosial ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang melanggar Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang dialami oleh Prita Mulyasari, yang kasus diawali pengiriman email keluhan atas pelayanan RS Omni kepada 20 orang temannya, sehingga Prita Mulyasari didakwa melanggar No. 11 Tahun 2008 Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penelitian ini Penulis menggunakan metodologi penelitian Doktrinal atau Yuridis Normatif dengan membahas putusan no. No. 225 PK/PID.SUS/2011 yang bertujuan untuk mengetahui putusan yang paling tepat dan benar dari putusan pengadilan yang ada, dimana dalam kasus ini Prita Mulyasari sempat diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, namun diputus bersalah pada tingkat Mahkamah Agung dan akhirnya diputus bebas pada tingkat Peninjauan Kembali.

Kata Kunci: Prita Mulyasari, RS. Omni, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Social media are growing so rapidly now, besides having a positive impact on society, it also has negative impacts such as hoaxes, pornography, and defamation. Some cases that are closely related to social media are criminal defamation in violation of the Information and Electronic Transactions Law, as experienced by Prita Mulyasari, a case that was initiated by sending a complaint email for Omni Hospital to her friends, so She was charged violating No. 11 of Information and Electronic Transactions Law year 2008, in this study the author uses the Doctrinal or Normative Juridical research methodology by discussing court decision No. 225 PK / PID. SUS / 2011 which aims to find out the most appropriate and correct verdicts of the existing court decisions, in which in this case Prita Mulyasari had been acquitted by the Tangerang District Court, but was convicted at the Supreme Court level and finally was acquitted in Reconsideration level.

Keyword: Prita Mulyasari, RS. Omni, Information and Electronic Transaction Law